



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Rubaiyah
Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang/10 Maret 1953
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kampung Mandalawangi RT 002 RW 002
Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang melalui aplikasi e-Court pada tanggal 7 September 2023 dibawah Register Nomor: 25/Pdt.P/2023/PN Pdl, dimana terhadap Permohonan tersebut telah dilakukan perbaikan yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 September 2023 dan telah diunggah dalam aplikasi e-Court, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pdl



- Bahwa Nama Pemohon adalah RUBAIYAH dan Suami Pemohon bernama TB. SARMITA B TB. JASAN (ALM) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 1970 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut yang bernama RUBAIYAH dan Suami pemohon yang bernama TB. SARMITA B TB.JASAN tidak memiliki anak ;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu TB. SARMITA B TB.JASAN (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2005, di Kp. Mandalawangi Rt.002/Rw.002 Desa. Mandalawangi Kecamatan. Mandawalangi Kabupaten.Pandeglang dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU Kp. Mandalawangi ;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum TB. SARMITA B TB.JASAN (ALM) belum dibuatkan Akta Kematian ;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum TB. SARMITA B TB. JASAN (ALM) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, Maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Mandalawangi Kabupaten Pandeglang pada Tanggal 22 Februari 2005 telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama: TB.SARMITA B TB.JASAN (ALM) karena sakit dan dikuburkan di TPU Kp. Mandalawangi;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang di Pandeglang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama TB. SARMITA B TB. JASAN (ALM) tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, kecuali terhadap apa-apa yang telah diperbaiki Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TB SARMITA b TB JASAN, bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor : 225/Ds-2005/V/2023, atas nama TB SARMITA B TB JASAN, tertanggal 22 Mei 2023, ditandatangani oleh Kepala Desa Mandalawangi bernama H. Azis Sahril, bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3601171509220002, Tanggal 15 September 2022, atas nama Kepala Keluarga Rubaiyah, bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : 470/226/DS-2005/V/2023, tertanggal 22 Mei 2023, ditandatangani oleh Kepala Desa Mandalawangi bernama H. Azis Sahril, bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke 1 : Tb Anta:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tb Sarmita adalah Kakak Kandung Saksi;
- Bahwa bapak Saksi dan Tb Sarmita bernama Tb Jasan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan pengurusan akta kematian kakak kandung Saksi yang bernama Tb Sarmita tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Tb Sarmita menikah pada tanggal 10 Agustus 1970, mereka menikah di kampung dan belum dicatatkan;
- Bahwa pada saat mereka menikah Saksi ikut menghadiri acaranya;
- Bahwa saat ini Tb Sarmita telah meninggal dunia pada usia sekitaran 80 (delapan puluh) tahun karena sakit paru-paru, dimana Tb Sarmita meninggal di rumah di Mandalawangi dan dikuburkan di Mandalawangi;
- Bahwa saat Tb Sarmita meninggal Saksi ikut menyolatkan dan menguburkannya;
- Bahwa Tb Sarmita dimakamkan di pemakaman umum dan Saksi mengetahui lokasi makamnya;
- Bahwa Tb Sarmita seingat Saksi telah meninggal lebih dari 15 (lima belas) tahun yang lalu, masalah waktunya Saksi lupa tetapi ada tertera di nisan pada makamnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Tb Sarmita tidak pernah bercerai sampai dengan Tb Sarmita meninggal;

Saksi ke 2 : Jejen:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan bibi Saksi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pdl



- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Tb Sarmita;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan pengurusan akta kematian suami Pemohon yang bernama Tb Sarmita tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Tb Sarmita menikah, adalah dari ketengan Pemohon dan sepengetahuan Saksi selama hidupnya Tb Sarmita tinggal serumah dengan Pemohon dan Saksi belum pernah mendengar mereka bercerai semasa Tb Sarmita masih hidup;
- Bahwa saat ini Tb Sarmita telah meninggal dunia pada usia sekitar 80 (delapan puluh) tahun, dimana Tb Sarmita meninggal di rumah di Mandalawangi dan dikuburkan di Mandalawangi;
- Bahwa saat Tb Sarmita meninggal Saksi ikut menyolatkan dan menguburkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi makam Tb Sarmita, disana ada nisannya dan tertulis tanggal meninggalnya;
- Bahwa Tb Sarmita seingat Saksi telah meninggal lebih dari 15 (lima belas) tahun yang lalu, masalah waktunya Saksi lupa tetapi ada tertera di nisan pada makamnya;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Tb Anta dan Jejen;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu kewenangan pengadilan dalam memeriksa materi permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Ketentuan ini kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga menjadi “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Walaupun dalam pengaturan pasal tersebut, ditentukan batas waktu paling lambat pelaporan kematian adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, namun tidak ada ketentuan lebih lanjut tentang pelaporan yang melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa “Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”. Ketentuan ini sejalan dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 472.12/5166/Dukcapil tertanggal 13 Mei 2020. Namun dalam Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut terdapat pengecualian, dimana pencatatan kematian dimaksud dapat dilakukan tanpa Penetapan Pengadilan, apabila ada dokumen pendukung misalnya buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, Ijazah, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor), dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah serta Pemohon membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Kematian atas nama Tb Sarmita, Tb Sarmita meninggal tahun 2005 atau sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, nama Tb Sarmita sudah tidak ada dan dari waktu meninggalnya Tb Sarmita, Tb Sarmita meninggal sebelum masa perekaman data base kependudukan untuk penerbitan KTP elektronik. Berdasarkan keadaan ini Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan pengecualian penerapan 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 472.12/5166/Dukcapil tertanggal 13 Mei 2020. Berdasarkan pembuktian dari Pemohon terdapat bukti surat berupa KTP atas nama Tb Sarmita (bukti surat bertanda P-1), namun KTP tersebut tidak lagi dapat ditunjukkan aslinya dan tidak terdapat dokumen lainnya atas diri Tb Sarmita yang dapat mengecualikan pencatatan kematiannya melalui penetapan Pengadilan. Berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berikut pengecualiannya dalam Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 472.12/5166/Dukcapil tertanggal 13 Mei 2020,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan kematian Tb Sarmita harus melalui Penetapan Pengadilan, karenanya Pengadilan Negeri berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengaku sebagai istri Tb Sarmita sebelum Tb Sarmita meninggal dunia, berdomisili di Kabupaten Pandeglang, maka berdasarkan kompetensi relatifnya, Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud petitum angka 2 permohonan Pemohon yaitu “menetapkan bahwa di Mandalawangi Kabupaten Pandeglang pada Tanggal 22 Februari 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: TB SARMITA B TB JASAN (ALM) karena sakit dan dikebumikan di TPU Kp. Mandalawangi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Kematian yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, terbukti bahwa Tb Sarmita telah meninggal dunia di Mandalawangi pada tanggal 22 Februari 2005 karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Kampung Mandalawangi. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim petitum permohonan angka 2 pada pokoknya telah dapat dibuktikan, namun karena sifat permohonan ini seharusnya deklaratif, maka terhadap petitum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional menjadi amar yang bersifat deklaratif, yaitu menjadi “menyatakan bahwa di Mandalawangi Kabupaten Pandeglang pada Tanggal 22 Februari 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: TB SARMITA B TB JASAN (ALM) karena sakit dan dikebumikan di TPU Kampung Mandalawangi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan angka 3, yaitu “memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang di Pandeglang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama TB. SARMITA B TB. JASAN (ALM) tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pengaturan tentang penerbitan Akta Kematian adalah terkait dengan tertib administrasi kependudukan di bidang pencatatan kematian, maka dengan telah dikabulkannya petitum

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pdl



angka 2, maka petitum angka 3 yang pada pokoknya bersesuaian dengan tujuan pencatatan kematian tersebut di atas, menurut Hakim beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan tidak ada permohonan yang mendahului permohonan ini untuk beracara secara *prodeo*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan HIR, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Menyatakan bahwa di Mandalawangi Kabupaten Pandeglang pada Tanggal 22 Februari 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: TB SARMITA B TB JASAN (ALM) karena sakit dan dikebumikan di TPU Kampung Mandalawangi;
- 3.-----
Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang di Pandeglang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama TB. SARMITA B TB. JASAN (ALM) tersebut;
- 4.-----
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami, **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Arigayota D N Kala, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Arigayota D N Kala, S.H.

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya sumpah | : Rp50.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 + |
| Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) | |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pdl